

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Edy Suryadi bin Salam Suryana**, NIK , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Sidokerto RT 018 RW 006 Desa Joho Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1073/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hariyanti binti Minto Suwarno, sebagai Penggugat;

Melawan

Edy Suryadi bin Salam Suryana, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edy Suryadi bin Salam Suryana) terhadap Penggugat (Hariyanti binti Minto Suwarno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui website Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

